



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(selanjutnya disebut “Rapat”)
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 29 JUNI 2026

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
3. Perseroan telah memberikan informasi pada saat Pemanggilan Rapat bahwa Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode **first in first served** sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
4. Perseroan telah menghimbau pemegang saham dalam Informasi yang tersedia pada Pemanggilan Rapat untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra (“**Registra**”) selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa dan Hak Suara Perwakilan RUPS Secara Elektronik (“**e-Proxy**” dan “**e-Voting**”) dalam Platform eASY.KSEI dalam penyelenggaraan Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **4 Juni 2026** atau kuasanya yang sah.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(hereinafter referred to as the “Meeting”)
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk (the “Company”)
JAKARTA, JUNE 29, 2026

1. The Meeting shall be conducted in the Indonesian language.
2. In accordance with the provisions of Article 27 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), the Company has provided an alternative for shareholders to grant proxy and cast their votes electronically through the eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
3. The Company has informed in the Notice of the Meeting that the Company reserves the right to limit the number of Shareholders and/or their proxies permitted to enter the Meeting room on a **first-come, first-served basis**, in accordance with the capacity of the Meeting room.
4. The Company has urged shareholders in the Information available in the Notice of the Meeting not to attend the Meeting physically, but rather to grant power of attorney to an independent party, namely PT Raya Saham Registra (“**Registra**”) as the Company’s Bureau of Securities Administration, through the Electronic General Meeting of Shareholders Voting and Authorization Platform (“**e-Proxy**” and “**e-Voting**”) in the eASY.KSEI Platform for the holding of the Meeting.
5. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:
 - a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange on **June 4, 2026**, or their lawful proxies.
 - b. Invitees are parties who are not Shareholders, who attend upon the invitation of the Board of Directors, and do not have the right to express opinions or cast votes in the Meeting.

PT. Erajaya Swasembada Tbk.

Head Office :

Jl. Gedong Panjang No. 29 - 31, Pekojan - Tambora, Jakarta Barat - 11240 - Indonesia
Ph. +62 690 5050 (hunting), Fax. +62 21 6983 1225, www.erajaya.com

Operational :

Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No 19-20, Pekojan - Tambora
Jakarta Barat 11240 - Indonesia. Ph. +62 21 690 5788 (hunting), Fax: +62 21 690 5789

6. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik karena keterbatasan kapasitas ruangan Rapat dapat memberikan 2okasi2d suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa 2 okasi 2 dent yang ditunjuk oleh Perseroan di 2okasi Rapat.
 7. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar, mengganggu jalannya Rapat atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
 8. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 9. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
 10. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya akan melakukan pembahasan mata acara RUPS Tahunan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
 11. Setelah selesai membicarakan seluruh acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan.
 12. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
6. Shareholders who are present but cannot attend the Meeting physically due to the limited capacity of the Meeting room may grant their voting rights in the Meeting to an independent proxy appointed by the Company at the Meeting venue.
 7. The Company reserves the right to disallow Shareholders and/or Shareholders' Proxies from participating in the Meeting physically, or reserves the right to request Shareholders and/or Shareholders' Proxies to leave the Meeting venue, if the Shareholders and/or Shareholders' Proxies do not comply with the provisions stipulated in item 6 above and/or are deemed to endanger the surrounding environment, disrupt the course of the Meeting, or disturb other Shareholders and/or Shareholders' Proxies.
 8. In accordance with Article 13 paragraph (1) item (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
 9. The Chairman of the Meeting has the right to request those present to prove their authority to attend the Meeting.
 10. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders: In accordance with the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association, the Meeting will only conduct deliberations on the agenda of the Annual GMS if it is attended by or represented by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present or represented in the GMS.
 11. After completing the discussion of all Meeting agendas, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions, opinions, proposals, or suggestions before voting is conducted on matters related to the Meeting agenda that have been discussed.
 12. Submission of questions and/or opinions shall be carried out in accordance with the following procedures:

- a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengisi formulir pertanyaan Rapat yang sudah dibagikan. Setelah mengisi formulir pertanyaan tersebut, pemegang saham dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas kami.
- b. Petugas kami akan mengambil formulir pertanyaan tersebut dari pemegang saham, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.

13. Hak Suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Juni 2026** atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Keputusan RUPS:

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan mata acara RUPS Tahunan ini sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS Tahunan.

15. Selama Rapat diselenggarakan, mengantisipasi agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat.

- a. Shareholders who wish to submit questions are requested to fill out the Meeting question form that has been distributed. After filling out the question form, shareholders may raise their hands to submit the question form to our officers.
- b. Our officers will collect the question form from the shareholders and submit it to the Chairman of the Meeting.
- c. The questions that will be answered are those directly related to the agenda of the Meeting.

13. Voting Rights:

- a. Only Shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **June 4, 2026**, or their Proxies, are entitled to cast votes.
- b. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.

14. Resolutions of the GMS:

- a. Resolutions of the Meeting shall be adopted by deliberation to reach a consensus. If a consensus cannot be reached, a vote shall be taken.
- b. Shareholders who disagree or abstain (do not vote) are requested to raise their hands. We will then count the number of shares expressing disagreement or abstention.
- c. In accordance with the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association, the resolutions for the agenda of this Annual GMS shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total valid voting rights present at the Annual GMS.

15. During the Meeting, in order to prevent any disruption to the proceeding of the Meeting, it is expected that mobile phones are not activated inside and/or around the Meeting room.

16. Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan terhadap pengumuman/surat panggilan untuk Rapat.
17. Demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

16. These Rules and Regulations are supplementary to the provisions in the Articles of Association and to the announcement/notice of the Meeting.
17. For the smooth proceeding of the Meeting, the Chairman of the Meeting reserves the right to determine the Meeting procedures that have not been provided for or have not been sufficiently provided for in these Rules and Regulations.

Jakarta, 5 Juni 2026

Jakarta, June 5, 2026

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi Perseroan

The Company's Board of Directors